

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN/Bgl, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha sudah dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 115 Jo Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Namun, apabila dilihat dari kacamata Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditarik beberapa hal, yaitu:

- a. Konsumen benih unggul kelapa sawit sudah mendapatkan perlindungan hukum, sebagai bukti terpenuhinya perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu hak-hak konsumen, khususnya hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
- b. Pelaku Usaha benih unggul kelapa sawit sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai Pelaku Usaha atas dijatuhkannya putusan yang berakibat dipidanya Pelaku Usaha tersebut karena ia tidak menjalankan kewajiban dengan beritikad baik dalam menjalankan

usahanya dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan yang diatur dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b UUPK, Pelaku Usaha menjalankan usahanya dengan tidak beritikad baik yaitu dalam menjual produk benih unggul kelapa sawit memberikan informasi yang tidak benar dan setelah dibuktikan produk benih unggul kelapa sawit palsu serta tidak dilengkapi dokumen lengkap yang wajib dipenuhi dalam menjual produk tersebut. Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pelaku Usaha disebabkan ia juga telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a UUPK karena memproduksi benih unggul kelapa sawit yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memiliki dokumen yang lengkap serta ciri yang tidak menunjukkan benih tersebut adalah asli dari PPKS Medan Varietas DXP MARIHAT.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis sebagai hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik yaitu:

1. Konsumen harus lebih teliti dalam memilih barang yang hendak dikonsumsi dan mengerti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk barang yang akan dikonsumsi berupa benih unggul kelapa sawit yang seharusnya memenuhi standar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pelaku Usaha harus memperhatikan hak konsumen dan kewajibannya yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya dan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha dengan memahami ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hakim juga harus lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan dan penerapan peraturan perundang-undangan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku Usaha dapat membuat efek jera bagi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberi keadilan bagi Konsumen.

